

PERANAN ADVOKAT DALAM PROSES DIVERSI ANAK YANG BERKONPLIK DENGAN HUKUM PADA TINGKAT PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN

Oleh:

A.Latief Hasjim, SH.M.Hum

Dewi Gustiani, SH

ABSTRAK

Penulisan ini utamanya bertujuan untuk memberikan informasi khususnya menyangkut hak-hak anak selaku pelaku tindak pidana, pada proses penyelidikan di tingkat kepolisian. Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah menyangkut pengaturan diversi dan kendala pelaksanaannya. Untuk mencari jawan atas permasalahan melakukan pendekatan terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara khusus mengatur tentang diversi, tujuan dan tatacara pelaksanaan diversi. Meskipun diversi itu memiliki tujuan yang baik, tetapi di dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti penyidik kurang profesional, sarananya kurang lengkap, pengetahuan dan kesadaran masyarakat masih sangat lemah, maka untuk jaminan supaya diversi dapat dilaksanakan perlu ada ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap penyidik yang tidak melaksanakan diversi.

Kata Kunci : Konflik, Diversi, Anak

ABSTRACT

This writing mainly aims to provide information, especially regarding the rights of children as perpetrators of criminal acts, during the investigation process at the police level. The problems that the writer raises in this thesis are related to diversion arrangements and implementation constraints. To find answers to problems, approach Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which specifically regulates diversion, objectives and procedures for

implementing diversion. Even though diversion has a good purpose, in its implementation there are still obstacles, such as unprofessional investigators, incomplete facilities, very weak public knowledge and awareness, so to guarantee that diversion can be implemented there needs to be provisions regulating criminal sanctions against investigators which does not implement diversion.

Keywords: Conflict, Diversion, Children

A. LATAR BELAKANG

Anak adalah generasi penerus pemimpin bangsa, karena itu anak mendapat perlindungan dalam konstitusi kita, yaitu di dalam Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan tersebut di atas, disamping bersifat umum untuk semua anak, tetapi juga bersifat khusus yaitu ditujukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dalam arti anak yang sedang bermasalah dengan hukum yang di dalam konteks ini yaitu anak yang diperiksa dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian.

Jaminan perlindungan terhadap anak di dalam konstitusi tersebut, semula diejawantahkan ke dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang disingkat “KUHAP” seperti adanya keharusan hukum bagi hakim dalam memeriksa perkara pidana untuk :

1. Persidangan tidak boleh terbuka untuk umum,
2. Majelis hakim tidak biperbolehkan, memakai atribut di dalam

melaksanakan persidangan,

3. Sidang harus dilaksanakan di dalam ruangan, yang bersifat tertutup untuk umum. Lebih spesifik lagi, kemudian pemerintah menerbitkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur sistem pemeriksaan perkara pidana anak, seperti termuat di dalam Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Di dalam Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Penyidik adalah:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Sekalipun semua jaminan telah dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan. namun tidak secara otomatis semua berjalan dengan baik seperti keharusan yang diperintahkan oleh hukum supaya alat negara penegak hukum menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara “diversi”. Artinya mengusahakan semaksimal mungkin untuk penyelesaian perkara

melalui mekanisme hukum tetapi penyelesaian perkara secara kekeluargaan dengan cara perdamaian.

Untuk memungkinkan jaminan hukum itu benar-benar terealisasi, kiranya pihak yang paling tepat untuk mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum adalah advokat/penasihat hukum. Posisi dan kedudukannya advokat sangat strategis dimata hukum yaitu sebagai bagian dari “*integrated criminal justice system*” dengan peranannya sebagai perangkat penegak hukum yang menjadi penyeimbang, sekaligus sebagai pengontrol terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyelewengan dan kesewenang-wenangan dari alat negara penegak hukum yang lain.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi: “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”

Sesungguhnya tidak hanya penasihat hukum yang harus mendampingi anak, tetapi di dalam sistem peradilan pidana anak dengan cara “diversi” anak perlu juga didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, dan pembimbing kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai **“Peranan Advokat Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Proses Pemeriksaan**

Perkara Pidana Pada Tingkat Pertama”.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis mengajukan permasalahan dalam rumusan pertanyaan sebagai-berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan diversifikasi untuk menjamin perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses pemeriksaan di kepolisian ?
2. Apakah kendala yang dihadapi anak yang bermasalah dengan hukum untuk pelaksanaan diversifikasi ?

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Diversifikasi untuk Menjamin Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Kepolisian

Pada uraian latar belakang di atas, Penulis sudah menyinggung adanya istilah “**diversifikasi**” Di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, disebutkan : “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”. Pada prinsipnya keberadaan diversifikasi ini adalah untuk menghindari penyelesaian perkara melalui mekanisme peradilan pidana.guna kepentingan kedua belah pihak untuk memulihkan hubungan baik untuk kepentingan masa depan kedua belah pihak

Salah satu cara untuk memungkinkan supaya diversifikasi itu terlaksana, maka anak yang berkonflik dengan hukum, tidak hanya

perlu didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, dan pembimbing kemasyarakatan, tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah pendampingan oleh advokat atau penasihat hukum. Melalui peranannya yang sangat strategis itu, advokat dapat selalu menjadi penyeimbang dan sekaligus menjadi pengontrol bagi petugas kepolisian dalam melaksanakan pemeriksaan perkara pidana yang diajukan kepadanya.

Untuk suatu gambaran bagi Pembaca, ada baiknya Penulis menyajikan sebuah tabel tentang anak yang berkonflik dengan hukum, di dalam tabel tersebut diketahui bahwa sebagian besar dari perkara tersebut diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana, yang berarti penyelesaian tanpa melalui cara diversi.

Tabel 1. Berikut perkara pidana yang di tangani polresta Palembang*¹).

No.	Tahun	Jumlah
1.	2016	19
2.	2017	79
3.	2018	26
4.	2019*	*9
Jumlah		133 orang

1) Sumber : Polresta Palembang Tahun 2019.

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam KUHP masing-masing :

¹ Sumber Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Palembang Tanggal 1 April 2019

Tahun 2016 berjumlah 19 perkara, Tahun 2017 berjumlah 79 perkara,

Tahun 2018 berjumlah 26 perkara, dan Tahun 2019 sampai dengan 1 April berjumlah 9 perkara. Melalui tabel ini diketahui pula bahwa dalam 4 (empat) tahun terakhir ini perkara pidana yang ditangani Kepolisian Resort Kota Besar Palembang, jumlahnya cenderung *Fluktuatif*

(berubah-ubah) namun mengalami peningkatan pada Tahun 2017 dan mengalami penurunan pada Tahun 2018.

Bertolak dari fakta yang terungkap melalui tabel di atas tentu advokat/[penasihat hukum harus mengingatkan adanya keharusan dan kewajiban aparat penegak hukum untuk melaksanakan diversifikasi. Di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 sangat jelas dikatakan “Bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri”.

Tujuan dari diversifikasi itu sendiri tercantum pada Pasal 6 Undang-undang tersebut, adalah :

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk

memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik, khusus kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana. Penyidik yang menangani Perkara Anak dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015

Diversi sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara bermusyawarah diantara keluarga korban dan keluarga pelaku, di hadapan penyidik, disamping pihak lain yang diperlukan. Di dalam Pasal 8 Undang-Undang No 11 tahun 2012 menyatakan bahwa Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Dalam hal dilaksanakan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan, kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sebenarnya diversi tidak dilakukan untuk semua tindak pidana tetapi dibatasi oleh maksimum pidana yang diancamkan dan bukan

merupakan residivis, sebcara tegas ini dinyatakan di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang No 11 tahun 2012 tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan :

“Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sebahai-berikut :

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, dikatakan pelaksanaan diversi, utamanya musyawarah dipimpin oleh penyidiksebagai fasiliator dan pendamping kemasyarakatan sebagai wakil fasiliator. Proses diversi dapat dimulai apabila para pihak telah hadil berkumpul dalam proses diversi yang terdiri : penyidik, anak dan orang tua/walinya, korban atau anak korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial.

Fasiliator kemudian membuka acara diversi dengan memberikan penjelasan singkat berkaitan dengan perkara yang terjadi, setelah itu fasiliator memberikan kesempatan kepada pihak korban untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan nya dengan harapan agar perkara ini dapat diselesaikan dengan cara damai dan tidak perlu masuk kedalam jalur proses peradilan. Lalu pihak korban menyampaikan apa yang menjadi harapan atau tuntutan berkaitan dengan perkara yang terjadi.

Setelah pihak korban selesai mengutarakan apa yang menjadi tuntutan atau harapannya, kemudian fasilitator memberi kesempatan pula pada pihak anak yang menjadi pelaku tindak pidana untuk memberi tanggapan terhadap apa yang menjadi tuntutan dan harapan dari pihak korban. Pada tahap inilah pihak korban dan pihak anak pelaku tindak pidana sering terjadi perbedaan pemahaman sehingga terkadang suasana terasa panas. Maka dari itu kehadiran fasilitator sangat di perlukan untuk mengendalikan situasi dan kondisi untuk menghindari konflik yang membuat suasana menjadi semakin meruncing.

Dalam musyawarah diversi tersebut pekerja sosial profesional yang ditugaskan untuk melakukan mendampingi pihak korban dapat mengambil peran untuk menyejukan para pihak yang sedang berdialog. Secara lengkap tugas pekerja sosial profesional dapat dilihat di dalam Pasal 68 Undang-Undang No 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak Begitupula dengan pembimbing kemasyarakatan yang bertugas mendampingi pihak anak sebagai pelaku yang mengikuti jalannya musyawarah tersebut di harapkan dapat memfasilitasi jalannya dialog agar dapat memenuhi apa yang diharapkan para pihak, yaitu perdamaian sehingga keadilan restoratif yang di harapkan dapat terwujud.

Apabila dalam musyawarah diversi tersebut disepakati para pihak, baik dengan ganti rugi maupun dengan tidak ganti rugi taupun

dengan kesepakatan lainnya sesuai kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, maka kesepakatan tersebut dapat segera disampaikan dalam bentuk berita acara kesepakatan diversi. Namun apabila ternyata para pihak atau salah satu pihak masih dalam kondisi belum dapat menerima, maka musyawarah diversi dapat di tunda sampai waktu yang akan di tentukan kembali.

Berdasarkan Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

1. Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau
2. kesepakatan diversi tidak dilaksanakan

Di dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun (dua) atau denda paling banyak 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Diversi dapat dikatakan berhasil apabila penyidik berhasil untuk memulihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana sesuai dengan pengertian diversi yang terdapat pada Pasal 1 angka (7) undang-undang sistem peradilan pidana anak. Dalam hal ini penyidik membuat berita acara pemeriksaan tentang keberhasilan diversi yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri, yang

dengan demikian perkara dihentikan.

Diversi bisa saja mengalami kegagalan, mungkin karena diversi memang tidak dilaksanakan sama-sekali, tetapi mungkin juga karena diversi mengalami kegagalan. Apabila terjadi demikian maka perkara akhirnya dilimpahkan penyidik kepada jaksa penuntut umum, yang berarti penyelesaian perkara melalui mekanisme peradilan pidana, sebagaimana mestinya, yang berujung penjatuhan pidana, dalam konteks ini advokat harus dapat memberikan agar supaya diversi tidak mengalami kegagalan

2. Kendala yang Dihadapi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Untuk Pelaksanaan Diversi

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor tersebut adalah faktor hukum, faktor penegakan hukum faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor kebudayaan dan faktor masyarakat.

Untuk mengetahui kendala tersebut, dengan mengutip Pendapat Soerjono Soekanto, berikut ini akan menguraikannya satu-persatu, sebagai berikut.

Faktor Hukum Sendiri

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan

oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Faktor undang-undang juga menjadi pokok penting dalam penegakan hukum peradilan pidana anak khususnya dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak. Suatu contoh Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa : “Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi terhadap anak”.

Fakta yang terjadi seperti tersebut pada Tabel 1 yang sudah dikemukakan di atas, ternyata diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya untuk semua perkara. Menurut hemat penulis ini terjadi karena di dalam undang-undang tersebut tidak diatur dengan terperinci dan tegas adanya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada penyidik, apabila diversifikasi tidak dilakukan. Boleh jadi akhirnya penyidik memandang keharusan diversifikasi itu sekedar formalitas semata.

Faktor Penegakan Hukum

Di dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa penanganan perkara pidana terhadap anak haruslah penyidik yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga harus

berdedikasi terhadap anak, memiliki minat dan perhatian terhadap anak dan lain-lain. Secara lengkap pasal tersebut menyatakan :

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik khususnya anak adalah:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Berkaitan dengan persyaratan tersebut pada saat ini masih menjadi permasalahan, karena penyidik yang bertugas menangani perkara anak disyaratkan memiliki berpengalaman, pemahaman yang baik tentang masalah anak. Mengingat bahwa faktanya masih sangat terbatas jumlah penyidik yang mengikuti pelatihan penyidikan, artinya tidak usahkan penyidik profesional, pelatihan saja belum mengikuti.

Tidak hanya terbatas kepada persoalan profesionalitas, tetapi juga masih dirasakan dalam praktek gelagat ketidak mampuan penyidik di dalam memahami dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk di dalamnya pelaksanaan pemeriksaan dengan mengutamakan diversifikasi. Terbukti bahwa dirasakan adanya kesulitan bahkan terkadang terjadi miskomunikasi antara penyidik dengan institusi-institusi lain yang berhubungan, di dalam pelaksanaan diversifikasi sesuai dengan ketentuan hukum.

Selain itu lambatnya, permintaan penelitian kemasyarakatan

(litmas) dari pihak kepolisian, kurang aktifnya partisipasi oleh para pihak dimana ada kalanya para pihak bersangkutan tidak hadir dalam musyawarah untuk diversi, adanya ganti-rugi yang terkadang di anggap sangat memberatkan atau membebani pihak pelaku, walaupun sebenarnya dirinya berkepentingan untuk terlaksananya diversi.

Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, khususnya diversi diantaranya adalah karena pada satu sisi jarak antara institusi yang satu dengan institusi yang lain yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi cukup berjauhan, termasuk kantor polisi itu sendiri.

Pada sisi yang lain musyawarah baik untuk persiapan maupun dalam pelaksanaan diversi perlu dilakukan secara berkelanjutan, sementara itu sarana-prasarana, termasuk dana tidak tersedia secara cukup untuk itu. Akibatnya para pihak sering-kali dengan terpaksa harus mengeluarkan uang dan biaya dari pribadi masing-masing untuk mencari merealisasikan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan diversi.

Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dalam menegakkan hukum tentu memiliki tujuan sejati yaitu keadilan hukum dan kepastian hukum. Namun tidak semua anggota masyarakat memiliki kemampuan yang sama di dalam memahami hukum, kesadaran hukum dan

kepatuhan hukum, itu semua tergantung pada situasi dan kondisi setiap orang serta lingkungan masyarakat masing-masing. Disinilah dapat dilihat fakta yang sesungguhnya akan dialami di dalam pelaksanaan diversi.

Akibatnya setiap orang berbeda pula di dalam menyikapi hukum dan permasalahan hukum, mungkin tenang, sabar, patuh dan taat. Tetapi tidak jarang kita temui orang sangat emosi, marah dan mencari penyelesaian dengan jalan kekerasan. Dalam situasi demikian tentu yang ada cuma dendam dan perasaan marah, lebih-lebih jika menyangkut permasalahan anak, akibatnya diversi sulit untuk dilaksanakan, bahkan mungkin dapat dikatakan sebagai “harapan yang mustahil”.

Faktor Kebudayaan

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan kepastian hukum, yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ atau alat kelengkapan untuk penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya :

1. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
2. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
3. Kemampuan dan kewibawaan daripada organisasi penegak

hukum”².

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Faktor lingkungan yang tentunya sangat berperan fundamental, lingkungan yang seharusnya, para anak-anak ini bergaul atau bersosialisasi dengan tidak sesama anak-anak bahkan cenderung bergaul atau bersosialisasi dengan orang yang lebih dewasa, akibatnya banyak diantara anak-anak ini terpengaruh dengan kebiasaan orang yang lebih dewasa.

Tentu peran orang tua sangat diperlukan disini, akan tetapi kebanyakan dari anak-anak ini menyatakan bahwa ketika orang tua mereka bekerja ataupun tidak berada di lingkungan rumah, hal inilah yang menjadi kesempatan untuk mereka bergaul dan bersosialisasi lingkungan yang seharusnya, para anak-anak ini bergaul atau bersosialisasi dengan tidak sesama anak-anak bahkan cenderung bergaul atau bersosialisasi dengan orang yang lebih dewasa, akibatnya banyak diantara anak-anak ini terpengaruh dengan kebiasaan orang

² M Husen. Harun, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 4

yang lebih dewasa. Tentu peran orang tua sangat diperlukan disini, akan tetapi kebanyakan dari anak-anak ini menyatakan bahwa ketika orang tua mereka bekerja ataupun tidak berada di lingkungan rumah, hal inilah yang menjadi kesempatan untuk mereka bergaul dan bersosialisasi dengan bebas bahkan melewati batas. Sesungguhnya diversi itu merupakan kebiasaan atau adat-istiadat masyarakat timur yang religius yang pada umumnya biasa menyelesaikan setiap permasalahan dengan “bermusyawarah” atau “rembugan” atau “tepung tawar”, yang sesungguhnya selaras dengan dengan konsep “diversi”

Sebagai satu gambaran ada baiknya kita melihat Tabel 2 di bawah ini, yang menggambarkan jumlah tindak pidana yang diajukan ke Pengadilan Negeri, untuk diperiksa dengan proses mekanisme peradilan pidana, yaitu untuk tiga tahun terakhir, masing-masing tahun 2015, 2016 dan 2017. Ternyata dari keseluruhan tindak pidana yang terjadi pada umumnya adalah tindak pidana “kerah biru” atau “blue collar crime” seperti : pencurian, perkelahian, pemalakan, dan perbuatan cabul.

Tabel 2 . Perkara Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang

No	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2015	123 Perkara
2	2016	111 Perkara
3	2017	135 Perkara
	Total	369 Perkara

*2)Data Tahun 2015 hingga Tahun 2017”)Sumber : Situs Pengadilan Negeri Palembang, di akses pada Tanggal 29 November 2018³

³ situs pengadilan negeri Palembang, di akses pada tanggal 29 november 2018https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=situs+pengadilan+negeri+P_alembang

D. PENUTUP

Setelah dilakukan analisis secara cukup mendalam, kini waktunya Penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran masing-masing adalah :

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak-anak Indonesia pada umumnya merupakan generasi penerus kepemimpinan bangsa, yang karenanya UU45 memberikan jaminan perlindungan secara hukum. Perlindungan negara lebih konkret lagi ditujukan terhadap anak yang berkomplik dengan hukum, untuk diselesaikan secara diversi, artinya setiap permasalahan hukum yang menyangkut anak diupayakan semaksimal mungkin untuk diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan, secara khusus diatur di dalam :
 - a. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Diversi memiliki tujuan yang baik untuk anak, karenanya perlu direalisasikan, namun di dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi berbagai kendala, setidaknya ada lima faktor yang cukup

mempengaruh yang menghambat pelaksanaan diversi yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor kebudayaan dan faktor masyarakat, yang kesemuanya memiliki kelemahan masing-masing

SARAN

Dalam menangani perkara yang dilakukan oleh anak sebagai penyidik diharapkan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Dalam melaksanakan penyidikan, Adanya diversi bukan suatu kebetulan, melainkan suatu kebijakan hukum yang bertujuan sangat baik untuk memberikan jaminan hukum bagi anak, namun demikian supaya diversi benar-benar dapat direalisasikan, maka sehingga anak yang berkonflik dengan hukum akan terhindar dari penjatuhan pidana, yang berdampak buruk bagi perkembangan anak.

Untuk memungkinkan diversi dapat dilaksanakan, maka perlu adanya ketentuan yang tegas yang menyangkut sanksi hukum apabila diversi tidak dilaksanakan, juga perlu dipersiapkan penyidik yang memiliki profesionalitas, yang didukung dengan sarana prasarana, kesadaran masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa diversi itu penting dan berguna khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Faal. M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Harun. M. Husen.1990. *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Herlina. Apong. Dkk. 2014. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Buku Saku Untuk Polisi, Unicef.
- Irzal. Firganefidan. Ahmad. 2014. *Hukum dan Kriminalistik*. Bandar Lampung: Justice Publisher
- Lamintang. P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti.
- Mannan, Bagir. 2015. *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa Dalam Majalah Hukum*.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Poerwadarminta. W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Amirko
- Sinaga. V. Harlen. 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sholehuddin. M. 2002. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto. Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto. Soejono. dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta : PT. Raja Grafindo Pers